

Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 4 Ayat 2 Untuk Bunga Tabungan Pada Nasabah Bank SulutGO Cabang Tahuna

Evaluation Of The Calculation Of The Income Tax Article 4 Paragraph 2 For Interest On Saving For Bank Costumers Of TheSulutGO Branch Of Tahuna

Andreanus Mangensihi¹, Inggriani Elim², Anneke Wangkar³

^{1,2,3}Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi,

Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

E-mail : andremangensihi1@gmail.com¹, inggriani_elim@unsrat.ac.id², annekewangkar@unsrat.ac.id³

Abstrak: Salah satu objek PPh pasal 4 ayat 2 adalah bunga tabungan. Setiap nasabah yang menabung di Bank akan mendapatkan bunga atas tabungannya dan bunga tersebut akan dikenakan pajak sebesar 20% dari jumlah bruto. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan PPh final pasal 4 ayat 2 bunga tabungan pada nasabah Bank SulutGO cabang Tahuna dan untuk mengetahui pemotongan PPh final pasal 4 ayat 2 telah sesuai dengan PP No. 123 Tahun 2015. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dan dokumentasi ke Bank SulutGO cabang Tahuna. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada Bank SulutGO cabang Tahuna telah sesuai dengan aturan pajak yang berlaku dan telah melakukan penyetoran dan pelaporan ke pihak perpajakan. Kiranya Bank SulutGO cabang Tahuna lebih meningkatkan lagi pelayanannya agar memuaskan nasabah baik dalam pemberian simpanan maupun pinjaman sehingga dapat menjadi Bank yg unggul dan dipercaya masyarakat.

Kata Kunci: Perhitungan Bunga Tabungan, PPh Final Pasal 4 Ayat 2

Abstract: One of the objects of PPh article 4 paragraph 2 is interest on savings. Every customers who save in the bank will get interest on their savings and the interest will be taxed at 20% of the gross amount. The purpose of this study was to determine the calculation of the final income tax article 4 paragraph 2 of the savings interest on the customer of the bank SulutGO Tahuna branch and to find out the final income tax deduction article 4 paragraph 2 was in accordance with PP No. 123 of 2015. This study used a qualitative descriptive method and the research data were obtained through direct interviews and documentation to Bank SulutGO Tahuna branch. The resultsof this study indicate that the calculation of the final income tax article 4 paragraph 2 on interest on deposits and saving of customers at Bank SulutGO Tahuna branch has been in accordance with applicable tax rules and has made deposits and report to the tax authorities. We hope that Bank SulutGO Tahuna branch will further improve its services in order to satisfy customers both in term of deposits and loans so that it can become a superior Bank and be trusted by the community.

Keywords: Saving Interest Calculation, Final PPh Article 4 Paragraph 2

PENDAHULUAN

Perbaikan di Indonesia sangat penting karena pemerintah kepada masyarakat. Perbaikan tidak akan tercapai dengan asumsi tidak adanya Kerjasama antara otoritas publik dan daerah, hal ini direncanakan dengan tujuan agar kemajuan berjalan sesuai dengan keinginan masyarakat dan negara Indonesia. Demikian juga, hal-hal yang sangat penting untuk kemajuan, terutama asset atau biaya untuk peningkatan yang sebenarnya. Penerimaan pajak penghasilan (PPh) mungkin merupakan pendapatan terbesar dari pendapatan negara. Pendapatan pengeluaran tahunan ini seharusnya terus berkembang sesuai dengan perkembangan dunia bisnis publik. Akibatnya, otoritas publik telah mulai melakukan lompatan ke depan, tepatnya dengan menjalankan kerangka ketidaknyamanan pengeluaran pribadi

Diterima: 10-01-2023 Disetujui untuk Publikasi: 24-01-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

terakhir. Peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan konsistensi dan memberikan akomodasi kepada warga dalam memenuhi komitmen penilaiannya sehingga pendapatan retribusi seharusnya meningkat. Mengingat peraturan ini, otoritas publik memberikan pedoman administrasi untuk memaksakan tugas pribadi terakhir pada pembayaran tertentu dengan mempertimbangkan keterusterangan, kenyamanan, dan manajemen.

Bank SulutGo cabang Tahuna yakni industri yang berjalan dibagikan perbankan dengan berbagai macam produk dan layanan diantaranya tabungan, rekening giro dan deposito. Ada 5 jenis tabungan yang diberikan pada nasabah adalah tabungan simpeda, tabungan saya, tabungan PNS, tabungan bunaken dan tabungan bohusami.

Bank SulutGo cabang Tahuna menjadi perusahaan yang tidak luput dari kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas penghasilan bunga deposito dan tabungan nasabah. Oleh sebab itu Bank SulutGo cabang Tahuna harus melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas suatu jumlah tertentu dari pembayaran transaksi yang dilakukan oleh pihak tertentu yang mendapat tugas dan kepercayaan dari undang-undang perpajakan untuk diteruskan ke kas negara dalam jangka waktu tertentu.

Akuntansi pajak adalah suatu sistem informasi yang menyediakan informasi akuntansi sebagai dasar bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan standar akuntansi dan peraturan perpajakan yang berlaku. Akuntansi pajak menekankan pada dasar perhitungan kewajiban perpajakan yang harus dibayar, sebagai dasar penyusunan SPT dan mempertimbangkan akibat dari transaksi atau kegiatan perusahaan.

Pengertian akuntansi pajak menurut Waluyo. 2017. Adalah dalam menetapkan besarnya pajak terhutang tetap mendasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan, mengingat tentang perundang-undangan perpajakan terdapat aturan-aturan khusus yang berkaitan dengan akuntansi, yaitu masalah konsep transaksi dan peristiwa keuangan, metode pengukurannya, serta pelaporan yang ditetapkan dengan undang-undang. Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa akuntansi pajak adalah pencatatan transaksi yang hanya berhubungan dengan pajak untuk mempermudah penyusunan surat pemberitahuan pajak (SPT) masa dan tahunan pajak penghasilan.

1.1 Subyek Dan Bukan Subyek Pajak

Restoran adalah penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2, Subjek pajak dikelompokkan sebagai berikut:

1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia
2. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara
3. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.

Menurut Mardiasmo. 2018:156. Dikecualikan dari subyek tugas ialah:

1. Tempat kerja agen dari negara-negara yang jauh
2. Agen strategis dan konsuler atau otoritas lain dari negara luar, dan orang-orang yang disukai majikan dan tinggal Bersama mereka, menyatakan bahwa
 - a. Bukan penduduk Indonesia serta di Indonesia bukan memperoleh maupun mendapatkan upah asing semenjak tidak kedanya di Indonesia.
 - b. Bangsa yang bertaut memberi pelayanan yang sesuai.
3. Asosiasi di seluruh dunia, memberikan bahwa:
 - a. Indonesia berubah menjadi individu dari asosiasi.
 - b. Tidak memelihara suatu usaha atau Tindakan lain untuk mendapatkan bayaran dari Indonesia

- selain memberikan kredit kepada badan publik yang dukungannya berasal dari Sebagian komitmen.
4. Ilustrasi otoritas dari sebuah asosiasi di seluruh dunia menyatakan bahwa:
 - a. Bukan penduduk Indonesia.
 - b. Bukan pengusaha, pergerakan, serta tugas asing yang akan mendapatkan bayaran di Indonesia.

1.2 Objek-objek Pajak

Sebagaimana diketahui bahwa sektor pajak merupakan pemasukan bagi Negara yang terbesar demikian juga halnya dengan daerah. Sejak dikeluarkannya kebijakan mengenai otonomi daerah, maka daerah saat ini senantiasa berpacu untuk meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya adalah pada sektor pajak yang macamnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.

Adapun objek pajak dan retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Namun tidak semua yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Adapun jasa tertentu dapat dikelompokkan ke dalam tiga golongan, yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu.

1. Pajak dan retribusi jasa umum

Pajak dan retribusi jasa umum adalah pajak atau retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

2. Pajak dan retribusi jasa usaha

Pajak dan retribusi jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Objek retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut konsep komersial, yang meliputi:

- a. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal
 - b. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum memadai disediakan oleh pihak swasta
- ### 3. Pajak dan retribusi perizinan tertentu

Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas. Adapun jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah:

- a. Izin peruntukkan penggunaan tanah
- b. Izin mendirikan bangunan
- c. Izin tempat penjualan minuman beralkohol
- d. Izin gangguan
- e. Izin trayek

Kesemua jenis pajak dan retribusi tersebut adalah merupakan pendapatan asli daerah, yang dapat menopang pembangunan daerah dalam berbagai sektor. Oleh karena itu pungutan pajak dan retribusi yang dilakukan merupakan bentuk perhatian masyarakat terhadap pembangunan yang dilakukan di daerah.

Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya ada pada pemerintah daerah, untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah, dalam berbagai aspek dan sektor pembangunan.

1.3 Pajak Penghasilan Final

Penilaian pribadi terakhir adalah tugas tahunan yang ketidaknyamanannya bersifat konklusif (dihentikan) dengan tujuan tidak dapat dikreditkan (dikurangi) dari seluruh biaya tahunan yang harus dibayar menjelang akhir tahun anggaran. Mengingat pasal 4 ayat 2 Peraturan Tugas Tahunan, penilaian pribadi terakhir terdiri dari:

1. Membayar sebagai bunga atas deposito dan dana investasi lainnya, premi atas surat berharga dan surat berharga pemerintah, dan premi atas deposito yang dibayarkan oleh koperasi kepada individu yang membantu.
2. Bayar sebagai hadiah pool
3. Bayar dari bursa saham dan perlindungan lainnya, bursa bawahan yang dipertukarkan pada

perdagangan, dan pertukaran penawaran atau transfer nilai kerja sama dalam organisasi pendukung yang didapat oleh organisasi pendanaan

4. Bayar dari pertukaran pemindahan property sebagai tanah dan struktur tambahan, organisasi administrasi pembangunan, organisasi pertanahan, dan sewa tanah atau berpotensi fabrikasi
5. Pembayaran tertentu lainnya (bayaran dari pengungkapan kebohongan, akhir, pemeriksaan demonstrasi kriminal, dan sebagainya).

Tugas-tugas tersebut selanjutnya disebut sebagai PPh Pasal 4 ayat (2) Peraturan Biaya Tahunan. Biaya tahunan terakhir selain yang disebutkan di atas adalah:

1. Tugas Pribadi Terakhir Pasal 17 ayat (2) c Peraturan Penilaian Tahunan, khususnya Pengeluaran Pribadi atas keuntungan yang diperoleh perorangan warga negara.
2. Tugas Pribadi Terakhir Pasal 15, terdiri atas:
 - a. PPh pada administrasi pengiriman lokal
 - b. Penilaian tahunan tentang transportasi luar negeri atau kemungkinan penerbangan
 - c. Pengeluaran tahunan untuk pembayaran delegasi pertukaran asing
 - d. PPh tentang contoh pembagian manfaat
 - e. PPh untuk kerjasama sebagai BOT

Pasal 19 Pengeluaran tahunan terakhir, khususnya bea pribadi atas revaluasi sumber daya tetap.

Dasar Hukum pajak penghasilan final sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 36 Tahun 2008

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pengeluaran Tahunan sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Nomor 36 Tahun 2008. Dimana yang menjadi subyek penilaian pribadi adalah manusia, unsur, dan pondasi super tahan lama.

2. Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015

Standar ini berlaku sejak 28 Desember 2015 menggantikan PP No. 131 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan atas bunga deposito dan tabunganserta diskonto sertifikat bank Indonesia, wajib pajak luar negeri dikenakan pemotongan pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga atau diskonto yang diterima atau diperoleh di Indonesia sebesar 20% atau sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku dan bersifat final. Wajib pajak luar negeri yang melakukan usaha atau kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, atas penghasilannya dipotong pajak penghasilan sebesar 20% dan bersifat final.

3. Peraturan Menteri Keuangan No.26/PMK.010/2016

Standar ini berlaku sejak 19 Februari 2016 menggantikan KMK No. 51/KMK.04/2001 tentang Pembiayaan Pribadi atas Biaya Pinjaman Dana Simpanan dan Investasi serta Limit SBI. Standar ini memuat tentang objek pungutan, warga negara, pesta jaga, tarif retribusi, dan pengecualian pungutan sebagaimana diatur tambahan dalam PP No.123 Tahun 2015.

4. PPh Pasal 4 Ayat 2

PPh pasal 4 ayat 2 adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan hubungan jasa tertentu dan sumber tertentu (jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian dan lainnya).

1.4 Bank

Menurut Undang Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (pasal 1 ayat 2) menyebutkan bahwa, bank adalah sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak. Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 dijelaskan bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Mengingat Peraturan nomor 10 tahun 1998, fungsi-fungsi bank ialah:

1. Salah satu tempat menyimpan aset-aset penduduk pada umumnya. Perusahaan dipercayakan untuk mendapatkan dana cadangan dan simpanan waktu serta simpanan dalam giro atau catatan keuangan. Kapasitas ini merupakan kapasitas utama bank.
2. Sebagai grosir aset atau pemasok kredit. Bank memberikan kredit kepada individu yang kurang beruntung, terutama untuk organisasi yang berguna.

Menurut Kasmir. 2018:154. bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank

berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Sementara itu, biaya pembiayaan adalah biaya kredit yang dikomunikasikan sebagai tingkat kepala per unit waktu.

Biaya pinjaman memiliki kapasitas yang menyertainya:

1. Sebagai daya tarik bagi para financial backer untuk menyumbangkan asetnya.
2. Biaya pinjaman dapat digunakan sebagai alat control otoritas publik atas aset langsung atau bunga di bidang moneter.
3. Biaya pinjaman dapat digunakan sebagai alat keuangan untuk mengontrol pasar organik untuk perputaran uang dalam suatu perekonomian.
4. Otoritas publik dapat mengendalikan biaya pembiayaan untuk meningkatkan penciptaan sehingga biaya pinjaman dapat digunakan untuk mengendalikan tingkat ekspansi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan yang berdasarkan data yang dikumpulkan selama penelitian secara sistematis mengenai fakta-fakta dan apa yang sebenarnya nampak dari objek-objek yang diteliti sehingga memberikan gambaran yang jelas dan tentang objek-objek yang diteliti. Analisis menggambarkan dan merinci keadaan dan masalah yang ada, terutama yang berkaitan dengan penilaian perhitungan PPh pasal 4 Ayat 2 untuk bunga tabungan pada nasabah Bank SulutGo Cabang Tahuna.

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Bank SulutGo Cabang Tahuna dengan alamat Jalan Dr. Sutomo No.60 Tahuna. Waktu penelitian yang dilakukan September tahun 2021 sampai dengan selesai.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data yang didapat dari wawancara langsung ke Bank SulutGO Cabang Tahuna tentang mekanisme pemotongan atas bunga deposito dan bunga tabungan serta penyetoran dan pelaporan terkait PPh Pasal 4 ayat 2.

2. Data Sekunder

Data yang didapat melalui catatan dan dokumen resmi perusahaan dan data yang telah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, dan dokumen lainnya.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data di penelitian ini meliputi :

1. Metode wawancara secara langsung dengan GT sebagai pegawai Bank SulutGo Cabang Tahuna yang bertujuan agar mendapatkan dan mengumpulkan data tentang mekanisme pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan bunga tabungan serta penyetoran dan pelaporan atas PPh pasal 4 ayat 2.
2. Pendokumentasian adalah suatu metode pengumpulan informasi dengan melihat atau melihat secara langsung laporan-laporan dan catatan-catatan sehubungan dengan peran Bank SulutGo Cabang Tahuna dalam menyampaikan kepada nasabah tabungan secara jelas tentang pemotongan bagi hasil tabungan.

Metode Analisis

Metode Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif menjelaskan metode analisis dengan terlebih dahulu mengumpulkan data yang ada kemudian diklarifikasi, dianalisis selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai keadaan yang diteliti. Menguraikan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan atas bunga deposito dan bunga tabungan apakah telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Proses Analisis Data

Adapun langkah-langkah proses analisis sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data informasi tentang pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan dan bunga deposito
2. Mempelajari dan mengkaji informasi tentang pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 tentang bunga

- tabungan dan bunga deposito
3. Menguraikan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan dan bunga deposito
 4. Menganalisa perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang berlaku
 5. Menarik kesimpulan atas uraian dan penjelasan yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

PT. Bank Sulut dahulu bernama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara didirikan dengan nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah berdasarkan Akte no. 88 tanggal 17 maret 1961 oleh Raden Hadiwido, notaris pengganti dari Raden Kadiman, Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan No. J.A.5/109/6 tanggal 13 Oktober 1961. Sesuai dengan hasil rapat umum pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Sulut tanggal 8 Mei 2015, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-0935695.AH.01.02.TAHUN 2015 tanggal 23 Mei 2015 dan Keputusan Dewan komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. 17/KDK.03/2015 tanggal 23 September 2015 maka PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara (PT Bank Sulut) berubah menjadi PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Gorontalo (BANK SULUTGO).

3.1.2 Suku Bunga Tabungan Dan Deposito Bank SulutGo

Berikut ini adalah suku bunga tabungan dari Bank SulutGo

Tabel 1. Suku Bunga Tabungan Bank SulutGo

Nominal	Bunga (%pa)
<Rp. 10.000.000	0.00
Rp. 10.000.001 s.d Rp. 100.000.000	1.00
Rp. 100.000.001 s.d Rp. 500.000.000	1.50
Rp. 500.000.001 s.d Rp. 1.000.000.000	2.00
> Rp. 1.000.000.000	2.50

Sumber: Bank SulutGO

Berikut ini adalah suku bunga deposito dari Bank SulutGo

Tabel 2. Suku Bunga Deposito Bank SulutGo

Jangka Waktu	Bunga (%pa)
1 Bulan	3.00
3 Bulan	3.00
6 Bulan	3.00
12 Bulan	3.00

Sumber : Bank SulutGo

3.1.3 Pemotongan dan Perhitungan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 Atas Deposito pada Bank SulutGo Cabang Tahuna

Bapak A menyimpan dananya pada tanggal 2 Februari 2021 dalam bentuk deposito pada Bank SulutGo Cabang Tahuna sebesar Rp. 120.000.000,- dengan jangka waktu pencairan 6 bulan. Perhitungan bunganya :

$$\begin{aligned}\text{Bunga Deposito} &= \text{Jumlah Deposito} \times \text{Suku Bunga} \\ &= \text{Rp. } 120.000.000 \times 3,00\% \\ &= \text{Rp. } 3.600.000\end{aligned}$$

Karena saldo yang dimiliki Bapak A melebihi Rp. 7.500.000, maka sesuai dengan PP No. 123 Tahun 2015 maka bunga tabungan Bapak R dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2 Final dengan tarif pajak 20%.

Berikut perhitungan pajaknya :

$$\begin{aligned}\text{PPh Pasal 4 Ayat 2 Final} &= \text{Pendapatan bunga bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 3.600.000 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 720.000\end{aligned}$$

Jadi, pendapatan bunga netto untuk deposito Bapak A adalah :

$$\begin{aligned}\text{Pendapatan bunga nett} &= \text{Pendapatan bunga bruto} - \text{PPh Pasal 4 ayat (2)} \\ &= \text{Rp. } 3.600.000 - \text{Rp. } 720.000 \\ &= \text{Rp. } 2.880.000\end{aligned}$$

Untuk pendapatan bunga netto tiap bulannya yang masuk ke rekening Bapak A adalah :

$$\begin{aligned}\text{Bunga netto perbulan} &= \text{Bunga netto} : \text{Jangka waktu pencairan} \\ &= \text{Rp. } 2.880.000 : 6 \\ &= \text{Rp. } 480.000 / \text{bulan}\end{aligned}$$

3.1.4 Perhitungan Bunga dan Pemotongan Pajak PPh Pasal 4 Ayat 2 atas Tabungan Nasabah pada Bank SulutGo Cabang Tahuna

Berikut ini adalah tabungan salah satu nasabah pada Bank SulutGo Cabang Tahuna.

Tabel 3. Transaksi Rekening Tabungan Bapak R Bulan September 2021

Tanggal	Debet	Kredit	Saldo
05/09/2021		Rp. 25.000.000	Rp. 25.000.000
09/09/2021		Rp. 20.000.000	Rp. 45.000.000
14/09/2021	Rp. 5.000.000		Rp. 40.000.000
21/09/2021	Rp. 8.500.000		Rp. 31.500.000
28/09/2021		Rp. 11.500.000	Rp. 43.000.000

Sumber: Bank SulutGo Cabang Tahuna

Perhitungan bunganya menggunakan metode saldo harian.

$$\begin{aligned}\text{Bunga Tabungan} &= (\text{Rp. } 25.000.000 \times 1,00\% / 365) \times 4 \text{ hari} + \\ &= (\text{Rp. } 45.000.000 \times 1,00\% / 365) \times 5 \text{ hari} + \\ &= (\text{Rp. } 40.000.000 \times 1,00\% / 365) \times 7 \text{ hari} + \\ &= (\text{Rp. } 31.000.000 \times 1,00\% / 365) \times 7 \text{ hari} + \\ &= (\text{Rp. } 43.000.000 \times 1,00\% / 365) \times 2 \text{ hari} + \\ &= \text{Rp. } 24.876\end{aligned}$$

Karena saldo yang dimiliki Bapak R melebihi Rp. 7.500.000, maka sesuai dengan PP. No. 123 Tahun 2015 maka bunga tabungan nasabah dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) Final dengan tarif pajak 20%.

Berikut perhitungan pajaknya :

$$\begin{aligned}\text{PPh 4 (2)} &= \text{Pendapatan Bunga Bruto} \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 24.876 \times 20\% \\ &= \text{Rp. } 4.975\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Bunga Netto} &= \text{Rp. } 24.876 - \text{Rp. } 4.975 \\ &= \text{Rp. } 19.901\end{aligned}$$

Pendapatan bunga Bapak R bulan September dipotong PPh Final Pasal 4 ayat 2 sejumlah Rp. 4.975. Pemotongan PPh final tersebut dilakukan langsung oleh pihak Bank SulutGO Cabang Tahuna dengan melakukan pemotongan secara otomatis oleh sistem komputerisasi pada rekening tabungan nasabah tersebut setiap bulannya.

3.1.5 Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Bunga Deposito dan Tabungan Nasabah Pada Bank SulutGo Cabang Tahuna

Bank SulutGO Cabang Tahuna dalam melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 telah menggunakan sistem pembayaran pajak secara elektronik (*e-billing system*) sehingga penyetoran menjadi lebih mudah, lebih cepat dan akurat. Penyetoran dengan kode *billing* tersebut dilakukan melalui teller Bank SulutGO Cabang Tahuna, selanjutnya pelaporan pajak yang terutang dilakukan secara online. Penyetoran dan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 dilakukan dengan pelaksanaan sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Pembayaran PPh Pasal 4 Ayat 2 atas bunga tabungan Bank SulutGo Cabang Tahuna

Bulan	Jumlah Bruto Tabungan	Tarif	PPh atas bunga tabungan yang dipotong	Penyetoran	Pelaporan
Januari	212.668.270	20%	42.533.654	04/02/2021	10/02/2021
Febriari	190.158.210	20%	38.031.642	07/03/2021	20/03/2021
Maret	204.508.325	20%	40.901.665	03/04/2021	10/04/2021
April	248.270.795	20%	49.654.159	05/05/2021	10/05/2021
Mei	235.400.005	20%	47.080.001	03/06/2021	10/06/2021
Juni	238.052.095	20%	47.610.419	07/07/2021	10/07/2021
Juli	237.138.905	20%	47.427.781	02/08/2021	10/08/2021
Agustus	245.866.875	20%	49.173.375	08/09/2021	10/09/2021
September	247.270.285	20%	49.454.057	04/10/2021	10/10/2021
Oktober	237.834.295	20%	47.566.859	06/11/2021	10/11/2021
November	248.026.115	20%	49.605.223	05/12/2021	10/12/2021
Desember	235.169.935	20%	47.033.987	07/01/2022	10/01/2022

Sumber: Data Olahan 2022

3.2 Pembahasan

3.2.1 Perhitungan Bunga dan Pemotongan Pajak PPh Final Pasal 4 Ayat 2 atas Tabungan Nasabah pada Bank SulutGo Cabang Tahuna

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui Bank SulutGo Cabang Tahuna dalam melakukan perhitungan bunganya menggunakan metode perhitungan saldo harian. Dimana pihak bank melakukan perhitungan bunga berdasarkan dari penjumlahan hasil perhitungan setiap harinya, selanjutnya bunga tersebut yang telah otomatis dihitung akan disalurkan langsung ke setiap rekening nasabah setiap bulan. Tabel 4.5 menunjukkan penerapan Peraturan Pemerintah 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto sertifikat Bank Indonesia pada Bank SulutGo Cabang Tahuna telah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dimana pihak bank tidak mengurai pengeluaran pribadi terakhir pasal 4 ayat 2 bunga atas dana cadangan nasabah yang dianggap tidak melebihi Rp.7.500.000, dan sesuai peraturan no.36 tahun 2008, tarif biaya yang dipaksakan adalah 20% dari jumlah bruto. Dari hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa pihak bank memotong pajak dengan cara mengambil 20% bunga tabungan yang di dapat oleh nasabah setiap akhir bulan yang dipotong otomatis oleh sistem. Dan akan segera disetorkan melalui sistem pembayaran pajak secara elektronik, yaitu *e-billing system*. Setelah melakukan penyetoran, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaporan PPh Final Pasal 4 Ayat 2 secara online. Berdasarkan hal penelitian yang diperoleh juga, pemotongan PPh pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh pihak Bank SulutGo Cabang Tahuna telah dilakukan dengan baik.

3.2.2 Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat 2 atas Tabungan Nasabah pada Bank SulutGo Cabang Tahuna

Pelaksanaan penyetoran PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan oleh Bank SulutGo Cabang Tahuna berdasarkan rekapitulasi PPh Pasal 4 ayat 2 tahun 2021 tidak terdapat keterlambatan dalam

proses penyetoran, hal ini telah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan. Dalam hal ini penyetoran untuk PPh Pasal 4 Ayat 2, disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan takwim setelah masa pajak terutang. Pelaksanaan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 atas bunga tabungan oleh Bank SulutGo Cabang Tahuna berdasarkan rekapitulasi PPh pasal 4 ayat 2 tahun Pajak 2021 untuk masa Januari 2021 sampai dengan

PP No. 123 Tahun 2015	Evaluasi	Keterangan
1. Atas pembayaran sebagai pendapatan bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia, akan dipotong pajak penghasilan yang bersifat final.	Sudah sesuai	Bank SulutGO Cabang Tahuna telah melakukan pemotongan pajak secara langsung untuk bunga deposito dan bunga tabungan nasabahnya.
2. PPh final dikenakan 20% dari jumlah bruto pada Wajib Pajak dalam negeri dan Badan Usaha Tetap.	Sudah sesuai	Bank SulutGO Cabang Tahuna telah melakukan pemotongan secara otomatis dengan sistem komputerisasi pada bunga deposito dan tabungan nasabah sebesar 20% dari jumlah bruto.
3. Pemotongan PPh Final tidak akan dipotong untuk pendapatan dari bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia yang tidak melebihi Rp. 7.500.000 dan tentunya bukan jumlah yang dipecah.	Sudah sesuai	Bank SulutGO Cabang Tahuna tidak membebankan biaya atas pendapatan bunga tabungan dan bunga deposito nasabah yang jumlahnya dibawah dari Rp.7.500.000
4. Bank-bank yang berada atau berkedudukan di Indonesia atau bagian luar negeri bank-bank di Indonesia diharapkan wajib memotong PPh Final atas bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Sudah sesuai	Bank SulutGO Cabang Tahuna telah memotong biaya untuk bunga deposito dan tabungan nasabahnya dan telah melakukan penyetoran dan pelaporan untuk pengurangan pajak ini.

desember 2021 sudah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan. Dalam Hal ini pelaporan untuk PPh Pasal 4 ayat 2, dilaporkan paling lambat tanggal 20 bulan takwim setelah masa pajak terutang.

Dari hasil diatas diketahui bahwa penelitian ini sama dengan yang dilakukan oleh Karaseran (2020) bahwa Bank Negara Indonesia Cabang Tomohon tidak melakukan pemotongan pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah yang nominalnya tidak melebihi Rp. 7.500.000 dengan perhitungan 20% dan telah melakukan penyetoran pajak PPh Pasal 4 Ayat 2.

3.2.3 Penerapan PP 123 Tahun 2015 Pada Bank SulutGo Cabang Tahuna

Tabel 5. Penerapan PP 123 Tahun 2015 pada Bank SulutGo Cabang Tahuna

Sumber: Data Olahan 2022

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan untuk penelitian yaitu :

1. Perhitungan bunga tabungan pada Bank SulutGo Cabang Tahuna menggunakan metode saldo harian yang dihitung oleh sistem dan disalurkan otomatis setiap bulannya ke rekening nasabah.
2. Bank SulutGo Cabang Tahuna menetapkan tarif sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan PP No. 123 Tahun 2015 yaitu 20% dari total bruto. Tarif ini dikenakan pada saat total tabungan nasabah

lebih dari Rp.7.500.000 dan bukan nilai yang terbagi-bagi

3. Perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito dan tabungan nasabah pada Bank SulutGO Cabang Tahuna dilakukan oleh Bank SulutGO Cabang Tahuna, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada yaitu PP No. 123 Tahun 2015 tentang pajak penghasilan.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ada maka yang menjadi saran dari penulis yaitu:

1. Bank SulutGo Cabang Tahuna untuk lebih terus meningkatkan kepatuhan terhadap perpajakan serta meningkatkan pelayanan dalam hal melayani nasabah yang akan menyetor dan menabung agar lebih baik guna memuaskan nasabah baik pinjaman maupun simpanan.
2. Idealnya Cabang Tahuna Bank SulutGo dapat tetap mengikuti kepatuhan perpajakan yang telah dilakukan sedemikian rupa agar terhindar dari sanksi yang dapat terjadi.
3. Untuk peneliti selanjutnya dipercaya dapat diperluas bukan hanya tentang perhitungan PPh Pasal 4 ayat 2 untuk bunga tabungan dan bunga deposito.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank SulutGO. *Profil Perusahaan, Suku Bunga Tabungan Dan Suku Bunga Deposito*.
<https://www.banksulutgo.co.id/>
- Kasmir. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. PT. Gramedia Widiasarana. Jakarta.
- Kasmir. 2018. *Dasar-dasar Perbankan*. Edisi Revisi. RajaGrafindo Persada.Lubis.
2018. *Pajak Penghasilan*. Buku Edisi 1 2018. Jakarta Selatan.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan No.26/PMK.010/2016 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Terbitan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 269
- Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 tentang Pajak Penghasilan Atas Bunga Deposito dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia. Terbitan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5803
- Undang-Undang RI No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Terbitan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790
- Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Terbitan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953
- Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Terbitan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133
- Waluyo. 2017. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta